



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor:105/Pdt.P/2024/PN Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palopo mengadili perkara perdata (permohonan) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

ANDI HASAN, Tempat/Tgl.Lahir Palopo, 3-08-1962, Jenis Kelamin Laki – Laki Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 85 A Kel. Amassangan Kec. Wara, Email:Moes71@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca bukti surat-surat ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 9 September 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Register No.105/Pdt.P/2024/PN Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama Andi Hasan adalah Adik Kandung dari ANDI HALIJAH (Almarhumah) telah meninggal dunia pada Tahun 1996 di Palopo yang disebabkan karena Sakit.
2. bahwa ANDI HALIJAH (Almarhumah) Selama hidup tidak Pernah Menikah dan Tidak Memiliki Keturunan
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Saudara kandung pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah ANDI HALIJAH belum dibuatkan Akta Kematian.
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama ANDI HALIJAH (Almarhumah) untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan akta kematian tersebut.
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Palopo.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengarkan keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Palopo Kabupaten / Kota Palopo pada Tahun 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : ANDI HALIJAH karena sakit dan dikebumikan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kota di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ANDI HALIJAH tersebut :

4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andi Hasan, NIK: 7373010308620003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu Keluarga No. 7373011801080032 nama kepala keluarga Andi Hasan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan ahli waris tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat keterangan nomor 400.12.3.1/35/KAS tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Print out makam Andi Halijah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi ABDUL MALIK ASGARI TAKWA,**
Yang dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan yakni sehubungan dengan permohonan pemohon soal akta kematian adik kandungnya bernama Andi Halijah;
- Bahwa Pemohon merupakan warga saksi di kelurahan Tompotikka karena saksi sebagai Lurah;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang bernama Andi Halijah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa Almarhum Andi Halijah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa benar almarhum Andi Halijah selama hidup tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan dan sekarang belum mempunyai akte kematian dari pemerintah setempat;
- Bahwa benar tujuan saudara pemohon mengajukan permohonan ini supaya saudara kandungnya atas nama Andi Halijah mendapatkan kepastian hukum yaitu Akte kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi ANDI MUH. PADLY** Yang dibawah sumpah/berjanji sesuai dengan Agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yakni sehubungan dengan permohonan pemohon soal akta kematian adik kandungnya pemohon bernama Andi Halijah;
- Bahwa Pemohon merupakan om saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Andi Halijah meninggal dunia pada tahun 1996;
- Bahwa benar Andi Halijah meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Andi Halijah selama hidup tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak keturunan ;
- Bahwa Almarhum tersebut dikubur di Palopo;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini supaya saudara kandungnya atas nama Andi Halijah mendapatkan kepastian hukum yaitu Akte kematian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan bahwa tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 9 September 2024 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar pemohon diberi ijin untuk mendaftarkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapatkan penetapan tentang penerbitan Akte Kematian terhadap saudara kandungnya bernama ANDI HALIJAH (Almarhumah) telah mennggal dunia pada Tahun 1996 di Palopo yang disebabkan karena Sakit, namun belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yaitu bukti surat diberi tanda P-1 dan P-5 dan keterangan saksi yaitu saksi Abdul Malik Asgari Takwa dan Saksi Andi Muh. Padly, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon adalah saudara kandung dengan ANDI HALIJAH (Almarhumah);
- Bahwa ANDI HALIJAH (Almarhumah) telah mennggal dunia pada Tahun 1996 di Palopo yang disebabkan karena Sakit;
- Bahwa semasa hidupnya ANDI HALIJAH (Almarhumah) tidak pernah menikah dan tidak punya ketrunana;
- Bahwa sejak kematiannya, ANDI HALIJAH (Almarhumah) belum mempunyai surat Akte Kematian dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang diberi kuasa saudara-saudaranya mengurus permohonan akte kematian ANDI HALIJAH (Almarhumah) di Pengadilan;

Menimbang, bahwa benar saat ini pemohon ingin mengurus hak-hak keperdataan di kampung halaman, namun belum bisa terlaksana karena berdasarkan petunjuk dari kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Palopo setempat bahwa oleh karena saudara kandung pemohon atas nama ANDI HALIJAH (Almarhumah) belum mempunyai Akta Kematian, dan dasar untuk menerbitkan Akte Kematian dimaksud harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan negeri Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan juga diperoleh fakta bahwa pemohon adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab serta merupakan saudara kandung dari ANDI HALIJAH (Almarhumah) yang berdomisili di Palopo sehingga menurut hemat Pengadilan pemohon mempunyai legal standing dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti-bukti lain yang diajukan oleh pemohon dipersidangan dengan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Pengadilan atau Hakim berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa prosedur administrasi dan ketentuan hukum yang dilakukan oleh pemohon terkait dengan inti permohonan a quo sebagaimana diuraikan diatas telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa jika register-register tidak pernah ada atau untuk melakukan perubahan, pembetulan serta penerbitan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut diatas, berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Akta Kematian merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Palopo Kabupaten / Kota Palopo pada Tahun 1996 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : ANDI HALIJAH karena sakit dan dikuburkan di Palopo;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten /Kota di Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama ANDI HALIJAH tersebut;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2024, oleh Helka Rerung, SH., M.H Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Alauddin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Palopo dan dihadiri

Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

MUH. ALAUDDIN, S.H

HELKA RERUNG, S.H., MH

Rincian ongkos Perkara :

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan (ATK) | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. - |
| 4. Biaya PNP Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 30.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Leges | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Redaksi | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp 200.000,00— |